



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan  
Tlp. (021) 5253004. Faksimili (021) 5253048

Nomor : SEK.1.PR.04.04-141 24 Maret 2016  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Pemberitahuan Waktu Pelaporan dan  
Pengisian B03 Target Kinerja  
Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun  
2016.

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Eselon I;
2. Para Kepala Kantor Wilayah.

Kementerian Hukum dan HAM RI

di -

Tempat

Melaksanakan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.KP.05.03 Tahun 2016 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016 (terlampir), bersama ini kami informasikan bahwa waktu pengisian Aplikasi Monitoring Target Kinerja Unit Pusat dan Kantor Wilayah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk periode B03 (maret) mulai dibuka tanggal 30 Maret 2016 dan di tutup pada tanggal 7 April 2016 pukul 23:59 WIB.

Pelaporan B03 Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM beserta data dukungnya dapat diisi/di-input melalui Sistem Monitoring Aplikasi Target Kinerja ke alamat ***kinerja.kemenkumham.go.id***

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Perencanaan

*Sri Puguh Budi Utami*  
Dra. Sri Puguh Budi Utami, M.Si  
NIP.19620702 198703 2 001

Tembusan Yth :

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (sebagai Laporan)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-06.KP.05.03 TAHUN 2016

TENTANG

TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia serta mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah atau sedang dilaksanakan diperlukan target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara nyata dapat diimplementasikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 Nomor 191);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698).
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2016.**

**KESATU** : Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini adalah rencana atau strategi yang diterapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

**KEDUA** : Target Kinerja bertujuan untuk:

- a. mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan/pemajuan hak asasi manusia kepada masyarakat;